

***PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRA BAYAR ANTARA PELANGGAN
DENGAN PT. PLN AREA PEKANBARU (PERSERO) RAYON PANAM***

Oleh : Rusdah Cia

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, S.H, M.Hum.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H, M.Kn.

Alamat : Jl. SMA, RT.003/RW.004, Desa Suka Ramai, Kec. Tapung hulu, Kampar

Email : rusdahcia@rocketmail.com - Telepon : 0821 7257 1057

ABSTRACT

Electric power services being developed by PT. PLN (Persero) is currently the prepaid services of electric power, the customers who use electric power prepaid services both new customers and migrated customers from electricity users postpaid to prepaid electricity users have to register first to the nearest PLN office or to the official website of PLN. After registering, there will be an agreement between PLN with the customers to conduct the electricity purchase. However in fact, not all of the pre-paid electricity uses the purchase agreement, for example there are some customers who are late for 2-3 months late in paying accounts, and there is the termination and replacement of electricity postpaid to prepaid electricity unilaterally performed by PLN without any notice and agreement first. Data collection technique used in this research is interviews, questionnaires, and library research. The research findings concluded are: first, the purchase agreements between customers and PT. Pekanbaru Area PLN (Persero) Rayon Panam is not purely a legal agreement because the process of installation of pre-paid electricity is done without notice and consent from the customer. Second, the effect of purchase agreement pre-paid between the customers and PT. Pekanbaru Area PLN (Persero) Rayon Panam is there is the obligation of the customer which is not fulfilled. It is by not paying the electric bill each month within a predetermined time up to 2-3 months in a row causes the electrical disconnection by the PLN as a sanction, but by not paying the electricity bill for 2-3 months, it does not mean that PLN electricity can replace it by electricity prepaid without the permission from PLN. The writer suggests that, First, PLN should give notice for the termination to the customers in order to avoid make customers feeling disadvantaged, and for the installation of pre-paid electricity, the customer should have the agreement letter. Secondly, as the electricity users, customers should realize for their rights and obligations, the PLN should give prior notice to the customer before performing the electrical disconnection.

Keywords: Sale Purchase Agreement - Pre-Paid Electricity - PT. Pekanbaru Area PLN (Persero) Rayon Panam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. PLN (Persero) membagi dua golongan tarif tenaga listrik, yaitu: Tarif Tenaga Listrik Reguler dan Tarif Tenaga Listrik Pra Bayar yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara (Selanjutnya disebut Permen ESDM Tarif Tenaga Listrik PLN). Tarif tenaga listrik reguler adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, sedangkan tarif tenaga listrik pra bayar adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

Pada sistem listrik pra bayar yang sedang berjalan, customer melakukan pengisian dengan membeli kode token listrik melalui ATM, Pos Penjualan Pulsa Listrik ataupun melalui Internet Banking. Setelah menentukan nilai pulsa listrik dan melakukan pembayaran, customer akan mendapatkan 20 digit kode token dengan nominal tertentu untuk dimasukkan ke meter listrik prabayar. Meter listrik prabayar akan mendeteksi 20 digit kode tersebut dan melakukan update pada memori. Customer dapat mengetahui total kredit pulsa yang dimiliki melalui layar Liquid Crystal Display (LCD) pada meter listrik.

Perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar termasuk kedalam perjanjian bernama (nominaat), yaitu perjanjian yang tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam buku III KUHPerduta. Perjanjian jual beli tenaga listrik ini menganut

asas hukum yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan yang mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*). Asas kebebasan berkontrak yaitu asas yang berkenaan dengan isi perjanjian, asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang memberi pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sedangkan asas *pacta sunt servanda* yaitu asas yang berkenaan dengan akibat perjanjian, asas ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, yaitu para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang mereka buat sebagaimana mereka mentaati undang-undang dan pihak ketiga termasuk hakim wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam arti tidak ikut campur, menambah, atau mengurangi isi perjanjian.

Mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar dengan nomor: PJBTL-181100121408216456 yang dilakukan pihak PLN dengan pelanggan dapat dilakukan dengan cara yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Prosedur pemasangan listrik pra bayar tercantum dalam ketentuan Pasal 3 mengenai syarat penyambungan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar, yang dibuat oleh pihak PLN:¹

¹ Pasal 3 Syarat Penyambungan, *Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar*.

Ketentuan-ketentuan tentang penyambungan listrik ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan:

- a. Menandatangani surat pernyataan Pelanggan yang menyatakan bertanggung jawab atas Instalasi Milik Langgan (IML) apabila Instansi Milik Langgan belum siap dan atau Sertifikat Laik Operasi (SLO) belum terbit dan kesanggupan melakukan pengujian kelayakan operasi terhadap Instalasi Listrik Milik Pelanggan;
- b. Membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Biaya Materai kepada PIHAK PERTAMA dan mendapatkan Identitas Pelanggan;
- c. Membeli Stroom Perdana sebesar minimal Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) di kantor PIHAK PERTAMA;
- d. Menyediakan tempat untuk pemasangan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan instalasi PIHAK PERTAMA seperti tiang listrik, penghantar dan gardu apabila diperlukan PIHAK PERTAMA;
- e. Apabila dilokasi bangunan yang akan dilakukan penyambungan-terdapat Putusan Pengadilan dan atau Ketentuan Pemerintah sehingga bangunan tersebut harus dibongkar, maka proses penyambungan harus dibatalkan dan biaya penyambungan tidak dapat dikembalikan;
- f. Apabila dilokasi bangunan yang akan dilakukan penyambungan terdapat kewajiban terkait dengan jual beli tenaga listrik sebelumnya yang belum diselesaikan, maka PIHAK KEDUA wajib melunasinya kepada PIHAK PERTAMA.

Pada prakteknya perjanjian ini tidak dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan, karena pihak kedua tidak memiliki Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (untuk selanjutnya disebut dengan SPJBTL) yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) sehingga kewajiban pihak pertama untuk menyediakan Alat Pembatas dan Pengukur (selanjutnya disebut dengan APP) tidak dapat dilaksanakan sebab pihak kedua tidak memenuhi syarat penyambungan.

Salah satu contohnya di Rayon Panam, Pekanbaru. Permasalahannya adalah adanya pemasangan listrik pra bayar tanpa adanya perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar terlebih dahulu. Karena pelanggan tersebut telah melakukan penunggakan pembayaran rekening listrik selama tiga bulan, kemudian pelanggan tersebut melunasi rekening listrik dan biaya keterlambatan kepada pihak PLN dengan saksi pihak PLN melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil seluruh instalasi listrik pasca bayar dan menyambungkan kembali penyaluran aliran listrik dengan menggantinya menjadi instalasi listrik pra bayar. Sehingga pelanggan tidak dapat menggunakan listrik pasca bayar lagi yaitu tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden bahwasanya setiap pemasangan listrik pra bayar menggunakan SPJBTL termasuk dari pengguna listrik pasca bayar ke pengguna listrik pra bayar, pihak

PLN akan mengirimkan SPJBTL kerumah pelanggan.²

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Antara Pelanggan Dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kesepakatan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara Teoritis
 - 1) Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau;
 - 2) Bagi akademik diharapkan penelitian ini berguna bagi

pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata umumnya, khususnya dalam hal perjanjian pemasangan listrik antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero).

b) Secara Praktis

1) Bagi PT. PLN (Persero)

Diharapkan penelitian ini berguna bagi PT. PLN (Persero) dalam mengadakan perjanjian pemasangan listrik dengan pihak lain.

2) Bagi Pelanggan

Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pelanggan listrik dalam melakukan perjanjian pemasangan listrik dengan PT. PLN (Persero).

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

a) Pengertian perjanjian

Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Defenisi perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1) Van Dune

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2) Salim HS, Abdullah, dan Wiwik Wahyuningsih

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya

² Wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal, Manager PT. PLN Rayon Panam, Hari Kamis, Tanggal 30 April 2015, Bertempat di PT. PLN Area Pekanbaru (Pesero).

sesuai dengan yang telah disepakatinya.

b) Jenis-jenis perjanjian

- 1) Perjanjian keluarga;
- 2) Perjanjian kebendaan;
- 3) Perjanjian pembuktian;
- 4) Perjanjian obligatoir.

c) Berakhirnya Perjanjian

Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Yaitu:

- 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- 2) Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang;
- 3) Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang;
- 4) Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak;
- 5) Adanya putusan hakim;
- 6) Apabila tujuan perjanjian telah tercapai.

f) PT. PLN (Persero) sebagai Badan Hukum

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.³ PLN adalah BUMN Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh Negara. PLN memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sejalan dengan bisnis perusahaan induknya. Anak-anak perusahaan BUMN tersebut dimiliki modalnya oleh perusahaan

induknya, dan bukan oleh Negara yang disebut dengan PT. PLN.⁴

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT. PLN (Persero) merupakan badan hukum perdata

2. Teori Badan Hukum

Pengertian badan hukum menurut beberapa ahli hukum, yaitu:⁵

- 1) Soebekti
Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat dimuka hakim.
- 2) Rochmat Soemitro
Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.

Berdasarkan pembagian badan hukum menurut bentuknya PT. PLN (Persero) merupakan badan hukum privat, yaitu badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang berbadan hukum, perusahaan yang berbadan hukum itu yang dapat bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya, artinya

³ [https://id.wikipedia.org/wiki/PT. Perusahaan Listrik Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/PT._Perusahaan_Listrik_Negara), tanggal 23 Januari 2015, Pukul: 21.00 WIB.

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50629054c7269/status-hukum-anak-perusahaan-bumn>, tanggal 23 Januari 2015, Pukul: 21.00 WIB.

⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm. 18.

pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya tetapi pihak ketiga tidak bisa menuntut masing orang-orangnya, sedangkan harta kekayaannya adalah terpisah, artinya dipisahkan dari kekayaan anggotanya.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ada beberapa unsur-unsur badan hukum yang harus dipenuhi oleh PT. PLN (Persero). Dan apabila terjadi sengketa antara para pihak maka PT. PLN (Persero) dapat menuntut

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis empiris*. Metode pendekatan *juridis empiris* yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁶

Faktor *juridisnya* adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian, sedangkan faktor *empirisnya* adalah PT. PLN Area Pekanbaru dan Pelanggan PT. PLN Area Pekanbaru dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data murni yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai

dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.⁷ Adapun objek yang diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) dan masyarakat Panam, kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih oleh karena disesuaikan dengan pokok permasalahan yang telah dibahas.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manager PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam.
- 2) Survisor Administrasi dan Pelayanan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam.
- 3) Pelanggan Rayon Panam, PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7.

⁷<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, tanggal 23 Maret 2015, pukul: 10.00 WIB.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 118.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.⁹

5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yaitu data dari data perjanjian antara PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) dengan Pelanggan, sebagai perbandingan dalam penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Serta data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
 - d. Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan

Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

- e. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Nomor: PJBTL-181100121408216456;
- f. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor: //TUL-SPJBTL /R-PKU/2009.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam bentuk tanya jawab langsung kepada responden di lapangan, responden dalam wawancara ini adalah Bapak Ahmad Rizal MANAGER PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam dan Bapak Adi Widoyoko Survisor Administrasi dan Pelayanan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam dan pelanggan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam.
- b) Kusioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan

⁹ *Ibid.* hlm.119.

yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya.

- c) Studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.

7. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer maupun data sekunder, kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data itu disajikan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian-uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesepakatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Antara Pelanggan Dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam

Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam dengan pihak pelanggan terjadi karena adanya kepentingan diantara para pihak. Pihak pertama sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa penjualan tenaga listrik dan pihak kedua sebagai pelanggan yang membutuhkan listrik

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebelum perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam dengan pihak pelanggan dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu menempuh beberapa proses awalnya, calon pelanggan datang ke PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam dan menyatakan keinginannya untuk menjadi pelanggan baru atau pelanggan yang bermigrasi meter dari pelanggan pasca bayar ke pelanggan pra bayar atau dapat dilakukan dengan cara mengisi data pelanggan dengan cara sistem online di situs www.pln.co.id.

Mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam dengan pihak pelanggan dapat dilihat dari pertanyaan penulis : apakah anda pernah membaca perjanjian jual beli tenaga listrik sebelum anda menjadi pelanggan PLN? Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap 25 orang pelanggan yang dijadikan sampel dari kuisioner yang diberikan kepada mereka mengenai pernah membaca atau tidak SPJBTL sebelum menjadi pelanggan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam dapat diperoleh data sebagai berikut.

Dari 25 pelanggan, bahwa pelanggan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam tidak semuanya pernah membaca dan memiliki SPJBTL. Terbukti dari 21 responden (84%) seluruhnya mengatakan bahwa tidak pernah membaca SPJBTL dan sebanyak 4 responden (16%) seluruhnya menyatakan bahwa pernah membaca SPJBTL yang diterbitkan oleh PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam, sehingga pelanggan yang membaca perjanjian mereka dapat

mengetahui hak dan kewajiban kedua belah pihak

Mengenai penggantian langsung secara sepihak dari listrik pasca bayar ke listrik pra bayar, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Apakah anda termasuk pengguna listrik pasca bayar yang telat membayar listrik 2-3 bulan kemudian diputus dan langsung diganti dengan listrik pra bayar tanpa persetujuan dari anda? dapat dilihat dari 25 orang responden, responden yang menjawab “Ya” berjumlah 5 responden (20%), dan responden yang menjawab “tidak” berjumlah 20 responden (80%). Dalam hal ini, lebih banyak pihak pelanggan yang membayar listrik pasca bayar secara tepat waktu sehingga tidak terkena pemutusan dan penggantian listrik pasca bayar ke listrik pra bayar secara sepihak.

Pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan cara mengambil sebagian atau seluruhnya instalasi listrik Pihak Pertama terhitung 60 hari dari pemutusan sementara, namun yang ditemukan penulis dilapangan bahwa pemutusan rampung dilakukan tanpa ada pemutusan sementara, Pihak Kedua terlambat melakukan pembayaran selama 2-3 bulan kemudian langsung dilakukan pemutusan dan penggantian meteran secara sepihak, setelah pihak pelanggan melunasi biaya rekening listrik dan biaya keterlambatan. Dasar dari pihak PLN untuk mengganti meteran listrik pasca bayar ke listrik pra bayar tidak ada, hanya berdasarkan kebijakan pihak PLN saja.

Menurut dari Pasal 1320 KUHPERdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Permasalahan yang terjadi yang ditemukan penulis dilapangan adalah pihak pelanggan tidak sepakat untuk menggunakan listrik pra bayar, karena pihak PLN memasang meteran pra bayar tersebut tanpa persetujuan dari pihak pelanggan, bahkan pemasangan listrik pra bayar tersebut dilakukan disaat pelanggan tersebut tidak berada dirumahnya. Berdasarkan syarat sah perjanjian, “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” ini tidak dimiliki pelanggan. Kesepakatan tersebut dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif (Pasal 1320 KUHPERdata), yaitu menurut Asas Konsensualisme ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. ‘Sepakat kedua belah pihak’ merupakan asas yang esensial dari Hukum Perjanjian.¹⁰

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia itu dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu: (1) para pihak yang membuat isi perjanjian dan (2) salah satu pihak yang membuat isi perjanjian (klausula baku), dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam dengan adalah perjanjian baku (klausula baku). Sesuai dengan isi surat perjanjian antara pelanggan dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam, dimana pihak PT. PLN (Persero) mencantumkan beberapa pasal dalam SPJBTL Pra Bayar yang bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk

¹⁰<http://sciencebooth.com/2013/05/27/konsekuensi-hukum-akibat-tidak-terpenuhinya-persyaratan-perjanjian/>, diakses pada tanggal 30 Mei, Pukul: 15.00 WIB.

selanjutnya disebut dengan UUPK), pasal-pasal tersebut diantaranya, yaitu:

1. Pasal 3 huruf e SPJBTL Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf c UUPK;
2. Pasal 4 ayat (2) huruf b SPJBTL Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) UUPK;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf f SPJBTL Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK;
4. Pasal 10 ayat (1) huruf g SPJBTL Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK;
5. Pasal 10 ayat (1) huruf h SPJBTL Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK;
6. Pasal 15 ayat (3) SPJBTL Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) UUPK.

Akan tetapi Pelanggan tetap menggunakan listrik pra bayar karena pihak pelanggan tidak memiliki pilihan, jadi kesepakatan yang terjadi antara pelanggan dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam adalah kesepakatan sepihak dan terpaksa.

B. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Antara Pelanggan Dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam.

Lahirnya suatu perjanjian menimbulkan hubungan hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban, pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan akibat hukum suatu perjanjian, hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pembuat perjanjian. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya, kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan kata lain, akibat hukum perjanjian sebenarnya

adalah pelaksanaan dari isi perjanjian itu sendiri.

Menurut Pasal 1339 KUHPdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar ini harus dipenuhi, agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan para pihak, masing-masing pihak harus memahami mana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan bentuk dari akibat hukum dalam suatu perjanjian.

Mengenai pemakaian listrik pra bayar yang digunakan oleh pihak pelanggan, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut: bagaimanakah menurut anda pemakaian listrik pra bayar, apakah lebih menguntungkan/ hemat daripada penggunaan listrik pasca bayar? Dapat dilihat dari 25 orang responden, responden yang menjawab “menguntungkan” berjumlah 8 responden (32%), responden yang menjawab “tidak menguntungkan” berjumlah 12 responden (48%), dan responden yang menjawab “sama saja” berjumlah 5 responden (20%). Dalam hal ini terlihat pelanggan yang menggunakan listrik pra bayar lebih banyak yang tidak menguntungkan.

Pemenuhan hak dan kewajiban pihak pelanggan yang tidak ditepati karena telat dalam pembayaran listrik sampai dengan 2-3 bulan, mengakibatkan pemutusan listrik pasca bayar, akibat hukum atau sanksi dari keterlambatan itu ialah pelanggan listrik pasca bayar tersebut tidak dapat menikmati listrik sampai pelanggan

tersebut melunasi biaya rekening listrik dan biaya keterlambatan, namun hal ini bukan menjadi kesempatan bagi pihak PLN untuk mengganti listrik pasca bayar dengan listrik pra bayar.

Menurut dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Perjanjian Listrik Pasca Bayar, bahwa pihak kedua sebagai pelanggan harus membayar rekening listrik paling lambat tanggal 25 setiap bulan rekeningnya, apabila pihak kedua tidak membayarnya maka akan dikenakan biaya keterlambatan dan apabila pihak kedua tidak dapat melunasi biaya rekening listrik dan biaya keterlambatannya maka PLN akan melakukan pemutusan sementara.

Sampai dengan waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemutusan sementara, pihak kedua tidak dapat melunasi biaya rekening listrik dan biaya keterlambatan, maka pihak pertama berhak mengakhiri perjanjian dan sanksi yang dikenakan kepada pelanggan ialah pihak PLN akan melakukan pemutusan rampung, seperti penghentian penyaluran tenaga listrik dengan cara mengambil sebagian atau seluruhnya instalasi yang ada pada bangunan pihak kedua sebagai pelanggan.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa pemutusan listrik dilakukan terhitung 60 (enam puluh) hari sejak pemutusan sementara dilakukan, pelanggan akan memiliki waktu agar pemutusan rampung secara sebagian atau keseluruhan tidak jadi dilakukan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan sampel kuisisioner yang disebarkan oleh penulis ke beberapa pelanggan, bahwa pemakaian listrik pasca bayar lebih baik daripada pemakaian listrik pra bayar. Manfaat dan kelebihan listrik pra bayar yang ditawarkan oleh pihak PLN tidak dirasakan oleh semua pelanggan pengguna listrik pra bayar. Akibat hukum dari perjanjian listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN

Area Pekanbaru (Persero) Rayon panam tidak semua pelanggan yang merasakan keuntungannya, hal ini terbukti dari beberapa wawancara dan sampel kuisisioner yang diambil penulis.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan, menurut Satjipto Rahardjo yang berbunyi “Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum euique tribuendi-Ulpianus)”. Jadi, PT. PLN (Persero) sebagai pihak perusahaan yang mempunyai kekuatan khusus dalam mengambil kebijakan terhadap penggunaan listrik yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam melakukan pemutusan atau penyambungan listrik secara sepihak harus juga memperhatikan keadilan bagi pihak pelanggan atau masyarakat itu sendiri, dengan adanya perlindungan yang diberikan Negara melalui pembentukan UUPK, maka pelanggan sebagai pengguna listrik yang dikuasai oleh PLN akan mendapatkan perlindungan dari ketidakadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesepakatan perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar antara pelanggan dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam adalah kesepakatan sepihak, karena proses dari pemasangan listrik pra bayar tersebut tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari pihak pelanggan, yang menyebabkan sebagian pelanggan terpaksa untuk menggunakan listrik pra bayar walaupun merasa dirugikan terhadap pemakaian listrik tersebut. Karena PT. PLN (Persero) satu-satunya perusahaan yang menjual jasa tenaga listrik.
2. Akibat hukum dalam perjanjian listrik pasca bayar adalah tidak

terpenuhinya hak PLN untuk mendapatkan uang dari pelanggan atas pemakaian listrik dan kewajiban pelanggan untuk membayar listrik setiap bulan rekening, sehingga akibat hukum dari kelalaian pelanggan adalah pemutusan listrik pasca bayar karena pelanggan telat dalam membayar rekening listrik bulanan, dan menyebabkan penggantian serta pemasangan listrik pra bayar yang dilakukan oleh pihak PLN secara sepihak. Berdasarkan aturan dalam SPJBTL Pasca Bayar, bahwa pemutusan rampung dilakukan terhitung 60 hari setelah pemutusan sementara.

B. SARAN

1. Pihak PLN seharusnya memberikan pemberitahuan pemutusan sementara kepada pihak pelanggan, agar pelanggan tidak merasa dirugikan. Dan pemasangan baru listrik pra bayar baik dengan cara permohonan baru ataupun dengan pemutusan listrik pasca bayar kemudian dipasang listrik pra bayar, seharusnya pihak pelanggan memiliki dan membaca surat perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar tersebut.
2. Pihak PLN sebagai penyalur jasa, seharusnya pada saat menjalankan tugas untuk melakukan pemutusan listrik sebagian maupun seluruhnya, seharusnya memberikan pemberitahuan kepada pelanggan terlebih dahulu, dan dalam proses pembongkaran meteran listrik pasca bayar dan pemasangan listrik pra bayar sebaiknya pelanggan ada ditempat untuk melihatnya, dan sebagai pengguna listrik, pelanggan harus menyadari hak dan kewajibannya, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Raharjo, Handri, 2013, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar.

C. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/PT_Perusahaan_Listrik_Negara, tanggal 23 Januari 2015, Pukul: 21.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50629054c7269/status-hukum-anak-perusahaan-bumn>, tanggal 23 Januari 2015, Pukul: 21.00 WIB.

<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, tanggal 23 Maret 2015, pukul: 10.00 WIB.

<http://sciencebooth.com/2013/05/27/konsekuensi-hukum-akibat-tidak-terpenuhinya-persyaratan-perjanjian/>, diakses pada tanggal 30 Mei, Pukul: 15.00 WIB

